



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RIFALDO PITER LUHUKAY Alias FALDO
2. Tempat Lahir : Timika
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/29 Oktober 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Komplek Singaraja Jalan A. Yani, RT / RW 013
Kebun Sirih Timika, Kabupaten Mimika
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Februari 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
9. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kota Timika karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (5) Jo Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA : Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (4) Jo Pasal 76 E Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KETIGA : Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 07 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP tanggal 07 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika

Nomor Reg. Perkara : PDM-19/Eku.2/05/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFALDO PITER LUHUKAY Alias FALDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak NATALIA MAWIYUTA melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menimbulkan anak NATALIA MAWIYUTA meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (5) Jo Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFALDO PITER LUHUKAY Alias FALDO dengan pidana penjara selama 20 (Dua Puluh) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah batu beton
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat
 - 1 (satu) buah celana dalam boxer warna hijau
 - 1 (satu) pasang sandal swalo warna hijau
 - 1 (satu) buah bh warna merah
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang dengan motif bergaris hitam putih dan merah
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hijau dengan tulisan VILLOPOTO, VOLCOM dengan angka 2
 - 1 (satu) buah potongan kain berwarna pink dengan ukuran panjang sekira 15cm dengan lebar sekira 5cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 13 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFALDO PITER LUHUKAY ALIAS FALDO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain yang menyebabkan Anak Korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah batu beton;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - 1 (satu) buah celana dalam boxer warna hijau;
 - 1 (satu) pasang sandal swalo warna hijau;
 - 1 (satu) buah bh warna merah;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang dengan motif bergaris hitam putih dan merah;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hijau dengan tulisan VILLOPOTO, VOLCOM dengan angka 2 (dua);
- 1 (satu) buah potongan kain berwarna pink dengan ukuran panjang sekira 15 (lima belas) sentimeter dengan lebar sekira 5 (lima) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 59/Akta Pid.Sus/2023/PN Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mimika;

Membaca Memori Banding tanggal 26 Juli 2023, yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 26 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mimika pada tanggal 31 Juli 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 31 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika, tanggal 1 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 27 Juli 2023 kepada Penasihat Hukum terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 31 Juli 2023 kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mimika;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 13 Juli 2023 ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 13 Juli 2023 dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukum, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum telah dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh karena itu menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak putusan diucapkan sehingga permintaan banding oleh Penasihat Hukum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 26 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi ketidakadilan formil terhadap hak Terdakwa di muka persidangan dimana Terdakwa dalam seluruh pemeriksaan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim sendiri setelah persidangan pertama untuk pembacaan surat dakwaan dan ternyata Penasihat Hukum yang ditunjuk baru hadir pada agenda pembacaan putusan sebagaimana pengamatan dan pengakuan keluarga Terdakwa yaitu ibu kandung Terdakwa yang hal ini seharusnya tidak boleh terjadi dan seharusnya juga pemeriksaan terhadap Terdakwa pada agenda pembuktian sampai kepada pemeriksaan Terdakwa tidak boleh dilanjutkan sampai dengan Terdakwa harus didampingi Penasihat Hukum yang mendapat penunjukan oleh Majelis Hakim dan hal ini sangat merugikan hak-hak Terdakwa karena sudah tentu banyak kebenaran dari Terdakwa yang bisa menjadi pertimbangan untuk mendapatkan pembelaan kepada Terdakwa tidak dapat diungkap dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak diperlakukan sesuai dan atau menurut perintah KUHAP sebagai hukum formil peradilan pidana Indonesia pada tingkat penyidikkan karena Terdakwa tidak diberikan berita acara pemeriksaan atas keterangan Terdakwa sendiri oleh Penyidik pada tingkat penyidikkan dan pada tingkat penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak patuh pada pasal 143 ayat (4) KUHAP beserta dengan penjelasan pasal 143 KUHAP dan selama dalam persidangan berlangsung tidak diberikan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Kepolisian kepada Terdakwa. Nyatanya walaupun telah diperintahkan di dalam ruang sidang oleh Ketua Majelis Hakim pemeriksa perkara sama seperti perkara lain pada umumnya namun tetap saja tidak dipatuhi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan Berita Acara Pemeriksaan di Tingkat Penyidikan baik atas keterangan Terdakwa sendiri maupun atas keterangan seluruh para Saksi kepada Terdakwa sampai perkara Terdakwa diputus oleh Majelis Hakim masih tetap tidak diberikan juga kepada Terdakwa yang

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan kepada Penasehat Hukum pada tingkat banding hal ini tidak sesuai menurut KUHP sehingga dalam hal formil Terdakwa tidak dihormati haknya.

- Bahwa semenjak ditahan di POLRES Mimika Terdakwa juga dipukul oleh petugas dan semenjak ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Timika Terdakwa telah dipukul oleh pegawai Lapas dan tidak dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan dan fakta inipun tidak bisa diungkap dalam persidangan karena Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa dengan tidak didampingi Penasihat Hukum apalagi perkara dengan ancaman pidana yang sangat tinggi sudah semestinya Majelis Hakim tidak dapat melanjutkan kepada pemeriksaan Saksi, Ahli, bukti surat maupun Terdakwa sampai dengan Terdakwa harus didampingi Penasehat Hukum barulah agenda pembuktian dapat disidangkan, walaupun tidak demikian faktanya dalam sidang namun Hakim harus mempertimbangkannya sebagai keadilan kepada Terdakwa dalam pemberian hukuman dalam putusan namun tidak dipertimbangkan sama sekali oleh karenanya haruslah mendapat pertimbangan keadilan kepada Terdakwa pada tingkat Banding;
- Bahwa *judex factie* *Judex* jurist belum mempertimbangkan secara adil fakta persidangan dengan memperhatikan Terdakwa dalam perkara *a quo* juga adalah pihak korban karena di bawah pengaruh minuman keras sehingga penjual minuman keras pun harus dihukum. Terdakwa melakukan dalam keadaan mabuk dan persetubuhan bukan karena kekerasan walaupun diawali dengan kekerasan karena sebelum terjadi persetubuhan Terdakwa telah menawarkan kepada anak korban, sehingga tidak terlihat membujuk sedangkan kekerasan atau pemukulan baru dilakukan oleh saksi anak IKRAM dan kemudian diikuti oleh Terdakwa, dan anak korban juga mempunyai kesempatan untuk menghindari Terdakwa dan saksi IKRAM pada saat keduanya pergi mengejar orang yang membuntuti anak korban namun anak korban datang dan menunggu Terdakwa dan rekannya di depan pintu gerbang sekolah tersebut, dan anak korban juga ada duduk bersama-sama dengan Terdakwa untuk minum minuman beralkohol yang memabukan, dan sebelumnya waktu Terdakwa mengajak anak korban masuk ke halaman sekolah anak korban sendiri berjalan bersama Terdakwa dan rekannya tanpa paksaan dan sama-sama duduk minum dan anak korban mau menerima tawaran Terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban, ini menunjukkan tidak ada kekerasan. Kekerasan baru terjadi setelah anak korban mau pergi meninggalkan Terdakwa dan dihalangi oleh teman Terdakwa saksi anak IKRAM yang memukul anak korban terlebih dahulu barulah kemudian dapat terjadi disebut kekerasan yang spontan dilakukan juga oleh Terdakwa dan karenanya barulah dilanjutkan kepada persetubuhan yang dilakukan anak Terdakwa kepada anak korban yang

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan ada dua peristiwa pidana berdiri sendiri yaitu persetubuhan dengan anak di bawah umur dan penganiayaan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan matinya anak sedangkan persetubuhan terlebih dahulu sudah ada kemauan dari anak di bawah umur yaitu anak korban pada saat ditawarkan oleh Terdakwa yang diawali dari anak korban menunggu Terdakwa dan rekan Terdakwa, bahwa persetubuhan tersebut dapat terjadi karena sudah ada persetujuan dari anak korban sendiri dari awalnya namun anak korban baru mencoba untuk menghindari Terdakwa dan rekan Terdakwa saksi anak IKRAM yang akhirnya anak korban dipukul oleh saksi anak IKRAM dan bukan pemukulan dimulai oleh terdakwa terlebih dahulu. Pembunuhan baru terjadi secara spontan karena bukan dilakukan kekerasan terlebih dahulu barulah masuk kepada persetubuhan tetapi persetujuan untuk persetubuhan sudah ada terlebih dahulu ketika anak korban menerima tawaran Terdakwa;

- Bahwa anak korban pun berkeluyuran di jauh malam atau dini hari yang seharusnya tidak terjadi demikian bagi para anak umumnya sehingga menunjukkan orang tua dari anak korban telah melepaskan tanggungjawab sebagai orang tua yang patut memberikan pengawasan terhadap anak oleh karenanya Terdakwa tidak patut dinyatakan bersalah dan tidak patut dihukum melainkan harus dibebaskan oleh majelis hakim dari segala tuntutan hukum walaupun nyatanya anak korban telah meninggal dunia namun penegakkan hukum harus sesuai dengan segala ketentuan pembuktian hukum yang benar dan harus diterapkan kepada perbuatan Terdakwa dan tentulah Terdakwa patut dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa *Judex factie* tidak mempertimbangkan secara baik fakta dan mengungkap kebenaran materil maupun formil secara baik dalam persidangan menurut pertimbangan dari keberatan Penasihat Hukum karena harusnya fakta yang sebenar-benarnya dapat diurutkan adalah peran Terdakwa berawal dari Terdakwa menghalangi orang yang mengejar anak korban terlebih dahulu untuk menyelamatkan anak korban dari seorang laki-laki yang mengejar anak korban dan jika tidak demikian maka anak korban pada saat itu telah menjadi korban atas orang yang pertama kali mengejarnya dan dicegat oleh Terdakwa bersama temanya saksi anak IKRAM. Putusan perkara pada tingkat pertama ini hanya bersifat subjektif dan tidak objektif berdasarkan fakta dan penerapan hukum yang benar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kiranya kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Mengadili

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Terdakwa RIFALDO PITER LUHUKAY Alias FALDO, untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan pengadilan Negeri Kota Timika dalam perkara Nomor: 59/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 13 Juli 2023;

Selanjutnya mengadili sendiri:

- Menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa RIFALDO PITER LUHUKAY Alias FALDO pada dakwaan tersebut tidak terbukti;
- Membebaskan terdakwa RIFALDO PITER LUHUKAY Alias FALDO dari segala dakwaan dan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Memulihkan/merehabilitasi Hak-hak Terdakwa RIFALDO PITER LUHUKAY Alias FALDO dalam kedudukan harkat dan martabat seperti semula;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat sebelum memulai dan melanjutkan agenda sidang pertamanya Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menanyakan kepada Terdakwa terkait kehadiran Penasihat Hukum yang telah ditunjuk sebelumnya dan Terdakwa tidak pernah keberatan ketika Penasihat Hukum yang telah ditunjuk tersebut tidak mendampingi sehingga Majelis Hakim pada tingkat pertama melanjutkan agenda persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak diperlakukan sesuai dan atau menurut perintah KUHP, hal tersebut hanya penilaian yang tidak objektif dari Penasihat Hukum Terdakwa sendiri, dikarenakan pada saat Tahap 2 (penyerahan tersangka dan barang bukti) dari Penyidik Kepolisian ke Penuntut Umum, Terdakwa sudah diberikan surat dakwaan (P-29) dan surat penahanan dari kejaksaan (T7). Dan isi dari surat dakwaan yang berikan kepada Terdakwa tersebut sama dengan surat dakwaan yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Timika. Lalu mengenai turunan surat pelimpahan perkara serta berkas perkara yang dipermasalahkan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak diberikan ke Terdakwa, hal tersebut tidak menjadi kewajiban Penuntut Umum untuk memberikan turunan surat pelimpahan perkara serta berkas perkara kepada Terdakwa. Pada fakta persidangan Terdakwa sendiri juga tidak membantah surat dakwaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak menerima Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan baik keterangan Terdakwa sendiri maupun keterangan para saksi, hal tersebut tidak menjadi kewajiban Penuntut Umum". Bahwa fokus Penuntut Umum membawa Terdakwa di persidangan adalah untuk membuktikan perbuatan Terdakwa, adapun hak-hak Terdakwa dalam hal persidangan Penuntut Umum tidak menghalangi.

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disebutkan Terdakwa dipukul oleh petugas Kepolisian Polres Mimika dan petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Timika yang dipermasalahkan oleh Penasehat Hukum tidak ada hubungan sama sekali mengenai pembuktian pokok perkara a quo;
- Bahwa dari keterangan saksi Anak IKRAM dan keterangan Terdakwa yang menjadi fakta persidangan walaupun dalam keadaan minum minuman beralkohol Terdakwa maupun saksi anak IKRAM tetap dalam keadaan sadar dan belum sepenuhnya tindak pidana terjadi karena pengaruh minuman beralkohol. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan suatu asas yakni asas culpa in causa, yang mana apabila seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut, sehingga jika seseorang membuat dirinya dalam pengaruh minuman alkohol sekaligus dan kemudian melakukan tindak pidana, maka ia tidak dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban pidana dengan alasan dalam pengaruh minuman alcohol;
- Bahwa hal-hal yang menjadi dasar keberatan didalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada poin 6 (enam), poin 7 (tujuh), poin 8 (delapan), poin 10 (sepuluh), poin 11 (sebelas), dan poin 12 (dua belas) hanya penilaian yang tidak objektif dan mengada-ngada oleh Penasihat Hukum Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan.
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang menyebutkan orang tua dari korban anak melepas tanggungjawab sebagai orang tua dan seharusnya mengawasi keberadaan korban anak, bahwa hal tersebut hanya penilaian yang tidak objektif dari Penasihat Hukum Terdakwa karena hal tersebut tidaklah menghapuskan tanggungjawab pidana terhadap Terdakwa;

Bahwa berdasarkan uraian penjelasan diatas, agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura memutuskan :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa RIFALDO PITER LUHUKAY Alias FALDO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan dengan orang lain yang menyebabkan anak korban meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,00,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah batu beton
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat
 - 1 (satu) buah celana dalam boxer warna hijau
 - 1 (satu) pasang sandal swalo warna hijau
 - 1 (satu) buah bh warna merah
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang dengan motif bergaris hitam putih dan merah
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna hijau dengan tulisan VILLOPOTO, VOLCOM dengan angka 2
 - 1 (satu) buah potongan kain berwarna pink dengan ukuran panjang sekira 15cm dengan lebar sekira 5cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 13 Juli 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura membaca secara seksama dan meneliti Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 13 Juli 2023 dimana ternyata bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kota Timika telah memperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut pada halaman 27 sampai dengan halaman 32 putusan dalam perkara aquo:

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum sebagaimana termuat halaman 27 sampai dengan halaman 32 dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 13 Juli 2023, ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika dalam putusan perkara aquo telah memberi pertimbangan hukum yang cukup terhadap semua alat bukti, barang bukti,

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga adanya hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Timika (RSUD) - Papua Nomor : 352/72 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Elisabeth Permatasari atas nama anak korban, kemudian berpedoman kepada ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP jo Pasal 182 ayat(4) KUHP Majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sepakat dan menyimpulkan bahwa peristiwa pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat minimal pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 183 KUHP dan perbuatan pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa telah memenuhi semua unsur dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (5) Jo Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan oleh karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah membaca secara baik dan seksama alasan-alasan banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dikutip diatas dimana ternyata substansinya hanya merupakan pengulangan atas materi pembelaan sebagaimana telah diajukan dan dikemukakan didepan persidangan pengadilan tingkat pertama dan tidak ada memuat hal-hal atau keadaan baru yang signifikan untuk dapat dijadikan alasan dalam mengevaluasi apalagi untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana dikehendaki oleh Penasihat Hukum, dan demikian juga dengan kontra memori banding dari Penuntut Umum secara substantif hanya merupakan alasan pengulangan terhadap muatan Surat Tuntutan pidana dan penguatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sehingga menurut Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura terkait substansi dari memori banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dan kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah diberi pertimbangan hukum yang cukup sebagaimana termuat pada halaman 32 sampai dengan halaman 40 putusan dalam perkara aquo mengenai terbuhtinya tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan juga mengenai status barang bukti maupun lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang terbuhtinya perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu sudah dipandang benar dan tepat, dan dapat diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti oleh perbuatan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang bahwa demikian pula mengenai lamanaya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah dipandang cukup adil dan setimpal dengan akibat dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 13 Juli 2023 cukup beralasan hukum untuk tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (5) Jo Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa RIFALDO PITER LUHUKAY Alias FALDO tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 59/Pid.Sus/2023/PN Tim tanggal 13 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh Paluko Hutagalung, S.H.,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 85/PID.SUS/2023/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrianus Agung Putrantono, S.H. dan Sigit Pangudianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Adolf Fordatkossu, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Paluko Hutagalung, S.H., M.H.

Sigit Pangudianto, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Adolf Fordatkossu, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
Panitera

DAHLAN, SE.SH.
NIP.196512311990031034